

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Auditor sebagai pemeriksa independen pada kewajaran suatu penyajian laporan keuangan perusahaan agar sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki standar yang juga perlu dipatuhi. Menurut Kharismatuti (2012), guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dengan adanya standar yang mengatur tentu akan terdapat risiko yang timbul berupa ketidakseuaian pemeriksaan dan penyimpangan atau biasa disebut sebagai *Disfunctional Audit* atau Perilaku Disfungsional Audit. Penyimpangan perilaku yang biasa dilakukan oleh seorang auditor menurut Donnelly et al. (2003) antara lain adalah penghentian prosedur audit secara dini (*premature sign-off*), melaporkan waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (*underreporting of audit time*), dan mengganti atau mengubah prosedur audit (*altering/replacing of audit procedure*). Atas timbulnya risiko tersebut, tentu memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada Kantor Akuntan Publik yang menaungi auditor serta Perusahaan yang laporan keuangannya diperiksa.

Dalam kurun waktu tujuh tahun, terdapat beberapa peristiwa yang melibatkan penyimpangan perilaku dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan

Auditor. Pertama, kasus menyangkut KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan yang pada tahun 2018 tersandung masalah dan pada akhirnya dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (<https://encr.pw/ngLTq>). KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan terbukti melakukan pelanggaran yaitu menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang SPN Finance yang masih terikat kontrak dan seharusnya dilarang untuk menambah klien baru. KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan dijatuhi sanksi administratif yang tertuju pada dua Akuntan Publik (AP) atas nama Marlinna dan Merliyana Syamsul serta KAP itu sendiri. Bukti pelanggaran tersebut merupakan perilaku penyimpangan audit yang termasuk dalam salah satu jenis perilaku penghentian prosedur secara dini (*premature sign-off*).

Devi & Ramantha (2017) menggambarkan *locus of control* sebagai rasa kepercayaan terhadap jati diri individu dalam mendefinisikan suatu peristiwa yang dialami untuk menakdirkan nasib diri sendiri melalui dua sudut pandang yaitu *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Rotter (1966) dalam Donnelly et al. (2003) menunjukkan bahwa individu yang cenderung meyakini usaha diri sendiri yang menyebabkan sesuatu dapat berjalan atau terjadi disebut *locus of control* internal, sebaliknya *locus of control* eksternal cenderung meyakini adanya faktor eksternal seperti nasib atau keberuntungan dalam menentukan kejadian yang dialami.

Devi dan Ramantha (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan auditor dengan *locus of control* internal mempunyai pola pikir optimis sebab pengendalian dirinya lebih baik terhadap tanggung jawab pekerjaannya. *Locus*

of control eksternal mengakibatkan auditor menjadi kurang percaya atas kemampuannya dalam bekerja dan merasa tidak dapat menuntaskan pekerjaannya sehingga timbul potensi untuk berperilaku disfungsional agar menyanggupi pekerjaannya

Mulyadi (2002) mengatakan bahwa, integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Sedangkan Sunarto (2003) menyatakan bahwa, integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Maka dari itu dengan integritas yang tinggi, auditor dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor yang tepat yang harus diikuti dengan pengendalian personal pengaudit (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolita dan Rahardjo (2012) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan

Faktor ketiga dalam pengaruhnya terhadap Perilaku Disfungsional Audit adalah Kompetensi Auditor. Menurut Pura (2021) kompetensi auditor adalah kemampuan yang dimiliki seorang auditor berupa pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan yang dapat dikembangkan melalui proses Pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, segala permasalahan

dalam proses audit akan cenderung bisa lebih cepat diatasi dan sesuai dengan standar dan kesepakatan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah periode waktu penelitian, subjek penelitian, sampel penelitian serta menggabungkan variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruhnya pada *disfungsional* audit yang terdiri dari *locus of control*, integritas, dan kompetensi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian di DKI Jakarta, penelitian ini akan melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemilihan lokasi di Yogyakarta digunakan untuk memperluas cakupan lokasi subjek untuk memudahkan akses memperoleh data penelitian dari para auditor. Selain itu banyaknya jumlah perusahaan juga semakin menuntut auditor untuk menerbitkan hasil laporannya secara tepat waktu dan tepat guna, tanpa adanya kekurangan atau kesalahan dalam pemeriksaan. Hal tersebut menjadi tuntutan yang besar, sebab keandalan laporan keuangan perusahaan mempengaruhi pandangan dari para pihak terkait seperti investor. Dengan demikian, peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI TERHADAP PERILAKU DISFUNSIONAL AUDITOR PADA KAP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pengaruh *locus of control*, integritas, dan kompetensi terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Daerah Istimewa Yogyakarta maka rumusan masalah dari permasalahan dari penelitian ini adalah

1. Apakah *Locus Of Control* berpengaruh terhadap Disfungsional Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Integritas berpengaruh terhadap Disfungsional Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Disfungsional Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta penelitian-penelitian terdahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Locus Of Control terhadap Perilaku Disfungsional Auditor Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Integritas terhadap Perilaku Disfungsional Auditor di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap Perilaku Disfungsional Auditor di Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk kontribusi praktik penelitian ini diharapkan mampu membantu para auditor yang terbagi di berbagai Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan mitigasi atas faktor-faktor yang membuat terciptanya perilaku disfungsional dalam audit.

